



KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA
K A P S I P I

Sekretariat: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Lt. 3 Gedung D
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor HP: 082240048555 - 08561900653
E-mail : pengurus@kapsipi.org

KEPUTUSAN KETUA UMUM
KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA
NOMOR: 001/KAPSIPLsk.p. KU/IV/2018

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN GELAR LULUSAN SARJANA, MAGISTER, DAN
DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN

KETUA UMUM KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan hasil pertemuan tahunan KAPSIP I yang dihadiri oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan tanggal 25 November 2016 di Universitas Mulawarman Samarinda dan 23-24 November 2017 di Universitas Islam Riau. Diperkuat dengan pertemuan KAPSIP I tanggal 19-21 April 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menerbitkan Keputusan Ketua Umum tentang Penetapan Penggunaan Gelar Lulusan Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Pemerintahan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi



KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA
K A P S I P I

Sekretariat: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Lt. 3 Gedung D
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor HP: 082240048555 - 08561900653
E-mail : pengurus@kapsipi.org

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGGUNAAN GELAR LULUSAN SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN

Kesatu : Penggunaan Gelar tersebut sebagai berikut:

Nama Program Studi	Nama Program Studi Dalam Bahasa Inggris	Gelar Dalam Bahasa Indonesia
Ilmu Pemerintahan	Government Studies	Sarjana Ilmu Pemerintahan disingkat S.I.P.
		Master Ilmu Pemerintahan M.I.P.
		Doktor Ilmu Pemerintahan disingkat Dr.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 20 April 2018
Keten Umum,

Prof. Dr. Drs. H. Chang Suwaryo, M.A

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Koordinator Wilayah Kopertis Seluruh Indonesia
3. Rektor Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia
4. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata I, Strata II, dan Strata III Seluruh Indonesia untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Pengurus KAPSIFI untuk diketahui